



Alamat : Jln. Bgd. Aziz Chan No. 68, Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Laman : pariaman.bawaslu.go.id

Nomor : 030/PM.00.02/K.SB-16/08/2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Penerusan Himbauan

Pariaman, 15 Agustus 2022

Kepada Yth;

Walikota Pariaman

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Himbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 271/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Surat Himbauan tentang memastikan tidak adanya pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansi terkait sebagai pengurus/anggota Partai Politik. maka, kami teruskan surat himbauan tersebut kepada Bapak Walikota Pariaman (*sebagaimana terlampir*).

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Ketua, ST

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Arsip



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 Jakarta, 10 Agustus 2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak/Ibu Gubernur Seluruh Indonesia; dan
3. Bapak/Ibu Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
- b. Melaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik;
- c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus/Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP Elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat (Form terlampir);

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Rahmat Bagja

Tembusan :
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 71/PM.00.00/K1/08/2022
Tanggal : 10 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022
Yang menyatakan

(Nama lengkap)